P U T U S A N
Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samin Bin Mat Sari
2. Tempat lahir : NIBUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sinar Banten Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lmapung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samin Bin Mat Sari ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Samin Bin Mat Sari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMIN BIN MAT SARI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMIN BIN MAT SARI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 an. Vina Fitriani;

2. 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390;

3. 1 (satu) lembar nota pembelian HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278;

4. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor IMEI 866590032497821 IMEI 2 : 866590032497839 No. HP : 0822 8236 4278;

Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMIN BIN MAT SARI, pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi Sutrisno Bin Sunyoto (saksi korban) yang berada di Dsn VII Ds Pelidnung Jaya Kec Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Sutrisno Bin Sunyoto (saksi korban) yang berada di Dsn VII Ds Pelidnung Jaya Kec Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Korban dengan membawa obeng dengan Panjang 15 cm (lima belas centimeter) bergagang plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi korban hingga rusak sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah Saksi korban dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone antara lain :
    a. 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390 milik Istri Saksi Korban
    b. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278 milik Saksi Korban
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di ruang L dan telah di bawa oleh Terdakwa sejauh 500 Meter dari rumah Saksi Korban namun Terdakwa gagal pada saat ingin menghidupkan motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 an. Vina Fitriani yang merupakan anak dari Saksi Korban setelah itu terdakwa membawa motor tersebut sejauh 100 m dari rumah saksi korban kemduian menghidupkan motor tersebut karena kunci motor tersebut berada di dashboard motor Honda Scoopy setelah itu Tedakwa menuju rumah Sdr Mulyana yang beralamatkan Disun IV Sinar Banten Desa Nibung Kec Gunung Pelindung Kab Lampung Timur;

- Bahwa terhadap barang milik Saksi Korban berupa :
  a. 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390 milik Istri Saksi Korban
  b. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278 milik Saksi Korban
  c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 an. Vina Fitriani

Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya, kemudian terhadap 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278 milik Saksi Korban digadaikan kepada Saksi Agus Saleh Bin Unus sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr Udin dengan harga kurang lebih sebesar Rp 2.400.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sutrisno Bin Sunyoto mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Vina Fitriani Binti Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 an. Vina Fitriani, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278 pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun VII Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang tidur di rumah Saksi Korban kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi Korban terbangun kemudian Saksi Korban melihat jika sepeda motor dan handphone Saksi Korban sudah tidak ada lagi ditempatnya semula dan setelah itu Saksi Korban berusaha mencarinya di sekitar rumah dan saat itu Saksi Korban melihat pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak yang diperkirakan karena dicongkel;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut diperkirakan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Korban dimana setelah kejadian Saksi Korban melihat pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak yang diperkirakan karena dicongkel.
- Bahwa antara Saksi Korban dengan terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban telah menderita kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi Jaiti Binti Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi Jaiti yang bernama Agus Saleh telah menerima gadaian handphone dari Terdakwa yang merupakan barang curian pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat dirumah Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaiti di Dusun IV Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa saat itu Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna merah muda;
- Bahwa saat itu Saksi Jaiti dan suami tidak memiliki uang namun Terdakwa terus memaksa untuk menggadaikan handphone tersebut dan karena takut kemudian suami Saksi Jaiti menyuruh Saksi Jaiti untuk mencari pinjeman uang untuk menerima gadaian handphone dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu suami Saksi Jaiti menerima gadai handphone tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan jika handphone tersebut adalah miliknya namun kemudian Saksi Jaiti mengetahui jika handphone yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan saat Saksi Jaiti dan suami dipanggil oleh Pihak Kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Jaiti sudah kenal dengan Terdakwa namun setelah sekian tahun tidak bertemu dan bertemu lagi ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Jaiti dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Jaiti tidak tahu bagaimana cara terdakwa memperoleh handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Dika Yuliandri Bin Masykur AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Korban telah kehilangan barang di rumah saksi korban di Dusun VII Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi Dika menerima penyerahan 1 (satu) Unit HP XIAOMI READMI 4A IMEI1. 866590032497821 IMEI2. 866590032497839 dari Sdr. A. JAHARI yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. A. JAHARI tersebut bahwa 1 (satu) unit HANDPHONE tersebut didapat dari Sdr. AGUS SALEH yang menggadaikan kepadanya yang kemudian dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. AGUS SALEH dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Sdr.AGUS SALEH menjelaskan bahwa 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HANDPHONE tersebut didapat dari Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di LP Menggala sehingga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) unit HANDPHONE tersebut;

- Bahwa saat pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit HANDPHONE tersebut diperolehnya dari mengambil di salah satu rumah warga yang terletak di Dusun VII Desa Pelindung jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur dan selain 1 (satu) unit HANDPHONE tersebut Terdakwa juga telah mengambil barang lain milik korban yaitu berupa 1 (Satu) lembar STNK sepda Motor HONDA SCOPY warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka. MH1JM3115JK840597 Nosin. JM31E£1834890 An. VINA FITRIANI dan 1 (satu) Buah HP Merk OPPO NEO 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI2 : 869700024461860 dengan Nomor HP. 0821 8538 3390;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika kedua barang tersebut telah di jual oleh Terdakwa di Indolampung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi korban di Dusun VII Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 02.00 Wib di Dsn. VII Ds. Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur dengan berjalan kaki dari rumah Sdri. MULYANA yang beralamat di Dusun Sinar Banter Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur menuju Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Terdakwa mencari target rumah dan setelah mendapatkan target rumah kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

panjang 10 Cm setelah itu masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil 2 (satu) unit handphone yaitu Merk OPPO NEO 7 dan Merk XIAOMI dan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR HONDA VARIO yang berada ruang L, setelah itu Terdakwa dorong motor tersebut keluar dari rumah dan kira-kira sejauh 500 meter dari rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa taruh motor tersebut di areal perkebunan di sekitar lokasi tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit MOTOR HONDA SCOOPY warna Hitam yang berada di ruang L rumah korban setelah itu Terdakwa keluarkan motor HONDA SCOOPY tersebut kira-kira sejauh 100M dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa hidupkan motor tersebut karena kunci motor terletak didashbor Sepeda MOTOR HONDA SCOOPY tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. MULYANA yang beralamatkan Dusun IV Sinar Banten Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur namun saat itu Sdri. MULYANA tidak mengetahui mengenai sepeda motor tersebut karena Terdakwa sembunyikan di belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama sdr. Agus sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 dan 1 (Satu) unit sepeda motor SCOOPY Terdakwa jual di Indo Lampung dengan harga lebih kurang Rp. 2.400.000, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama Sdr. UDIN yang Terdakwa kenal di Indo Lampung tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk minum minuman keras;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum karena pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin: JM31E1834890 an. Vina Fitriani;

2. 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI: 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390;

3. 1 (satu) lembar nota pembelian HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP: 0822 8236 4278;

4. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor IMEI 866590032497821 IMEI 2 : 866590032497839 No. HP : 0822 8236 4278.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban yang sedang tertidur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi korban di Dusun VII Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi Korban terbangun kemudian Saksi Korban melihat jika sepeda motor dan handphone Saksi Korban sudah tidak ada lagi ditempatnya semula dan setelah itu Saksi Korban berusaha mencarinya di sekitar rumah dan saat itu Saksi Korban melihat pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak yang diperkirakan karena dicongkel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 02.00 Wib di Dsn. VII Ds. Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur dengan berjalan kaki dari rumah Sdri. MULYANA yang beralamat di Dusun Sinar Banter Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur menuju Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Terdakwa mencari target rumah dan setelah mendapatkan target rumah kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan panjang 10 Cm setelah itu masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil 2 (satu) unit handphone yaitu Merk OPPO NEO 7 dan Merk XIAOMI dan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR HONDA VARIO yang berada ruang L, setelah itu Terdakwa dorong motor tersebut keluar dari rumah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kira-kira sejauh 500 meter dari rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa taruh motor tersebut di areal perkebunan di sekitar lokasi tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit MOTOR HONDA SCOOPY warna Hitam yang berada di ruang L rumah korban setelah itu Terdakwa keluarkan motor HONDA SCOOPY tersebut kira-kira sejauh 100M dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa hidupkan motor tersebut karena kunci motor terletak didashbor Sepeda MOTOR HONDA SCOOPY tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. MULYANA yang beralamatkan Dusun IV Sinar Banten Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur namun saat itu Sdri. MULYANA tidak mengetahui mengenai sepeda motor tersebut karena Terdakwa sembunyikan di belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama sdr. Agus sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 dan 1 (Satu) unit sepeda motor SCOOPY Terdakwa jual di Indo Lampung dengan harga lebih kurang Rp. 2.400.000, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama Sdr. UDIN yang Terdakwa kenal di Indo Lampung tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk minum minuman keras;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum karena pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Samin bin Mat Sari yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ”Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda miliki orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban yang sedang tertidur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi korban di Dusun VII Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 02.00 Wib di Dsn. VII Ds. Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur dengan berjalan kaki dari rumah Sdri. MULYANA yang beralamat di Dusun Sinar Banter Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur menuju Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Terdakwa mencari target rumah dan setelah mendapatkan target rumah kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan panjang 10 Cm setelah itu masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil 2 (satu) unit handphone yaitu Merk OPPO NEO 7 dan Merk XIAOMI dan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR HONDA VARIO yang berada ruang L, setelah itu Terdakwa dorong motor tersebut keluar dari rumah dan kira-kira sejauh 500 meter dari rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa taruh motor tersebut di areal perkebunan di sekitar lokasi tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit MOTOR HONDA SCOOPY warna Hitam yang berada di ruang L rumah korban setelah itu Terdakwa keluarkan motor HONDA SCOOPY tersebut kira-kira sejauh 100M dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa hidupkan motor tersebut karena kunci motor terletak didashbor Sepeda MOTOR HONDA SCOOPY tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut dengan maksud untuk dijual yaitu barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama sdr. Agus sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 dan 1 (Satu) unit sepeda motor SCOOPY Terdakwa jual di Indo Lampung dengan harga lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) kepada seseorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama Sdr. UDIN yang Terdakwa kenal di Indo Lampung;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk minum minuman keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi korban di Dusun VII Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban sedang dalam keadaan tidur sehingga masuknya Terdakwa ke rumah Saksi Korban tanpa setahunya atau bertentangan dengan kemauan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengwan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku menangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian "merusak" atau "membongkar";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kaki mencari target rumah dan setelah mendapatkan target rumah kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan panjang 10 Cm setelah itu masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil 2 (satu) unit handphone yaitu Merk OPPO NEO 7 dan Merk XIAOMI dan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR HONDA VARIO yang berada ruang L, setelah itu Terdakwa dorong motor tersebut keluar dari rumah dan kira-kira sejauh 500 meter dari rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa taruh motor tersebut di areal perkebunan di sekitar lokasi tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit MOTOR HONDA SCOOPY warna Hitam yang berada di ruang L rumah korban setelah itu Terdakwa keluarkan motor HONDA SCOOPY tersebut kira-kira sejauh 100M dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa hidupkan motor tersebut karena kunci motor terletak didashbor Sepeda MOTOR HONDA SCOOPY tersebut;

Menimbang, bahwa pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak yang diperkirakan karena dicongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 an. Vina Fitriani;

2. 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390;

3. 1 (satu) lembar nota pembelian HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278;

4. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor IMEI 866590032497821 IMEI 2 : 866590032497839 No. HP : 0822 8236 4278

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali karena pencurian;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang hasil pencurian digunakan oleh Terdakwa untuk minum minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samin bin Mat Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Tahun 2018 BE 2105 NAO Noka MH1JM3115JK840597 Nosin : JM31E1834890 an. Vina Fitriani;
   - 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo Neo 7 dengan IMEI : 869700024461878 IMEI 2 : 869700024461860 dengan Nomor HP : 0821 8538 3390;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Merk Xiaomi dengan Nomor HP : 0822 8236 4278;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor IMEI 866590032497821 IMEI 2 : 866590032497839 No. HP : 0822 8236 4278

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)